

PEMBERHENTIAN - PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

2023

Kpt 140 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN BERHALANGAN TETAP PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan KPU No. 67 Tahun 2023; Keputusan KPU Kota Pariaman No.24 Tahun 2023.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Berhalangan Tetap Panitia Pemilihan Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Catatan : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2023.
- Lamp. : - hlm.